

ABSTRAK

Dara Ayu Aprilia, 10220042, 2014, *Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. M. Nur Yasin, M. Ag.

Kata Kunci: KHES, Koperasi, Sisa Hasil Usaha

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha bersama yang memiliki tujuan umum, yaitu memperbaiki kehidupan para anggotanya. Dan pada setiap setahun sekali koperasi akan membagikan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) tentang pembagian SHU terdapat pada pasal 156 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan dibolehkan dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli dan apabila dalam pembagian keuntungan tidak ditentukan dalam akad, maka dapat dibagi sesuai dengan modal dan pasal pasal 157 menyebutkan kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama, pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja. Dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terkait pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya ini menggunakan data primer berupa wawancara dan KHES pasal 156 dan 157, data sekunder berupa dokumen koperasi, data tersier berupa kamus ensiklopedi. Metode yang digunakan adalah pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi dengan objek penelitian di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” yang berlokasi di Jl. Pisang Candi no 15 Malang. Kemudian metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwasannya pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati” sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 157. Dalam KHES pasal 156 dikatakan salah satu pihak lebih ahli yakni seseorang yang mengarahkan pada manajemen partisipatif dan pembagian SHU setiap koperasi telah diatur dalam Rapat Anggota Tahunan yang mana membahas tentang AD/ART yang dapat dikatakan sebagai akad.